

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian toto gelap (togel), merupakan salah satu permasalahan yang paling utama disorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabu lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara kita, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian. Pola hidup manusia yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil saat ini, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang menurutnya mudah dilakukan.

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya.

Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi. bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya.

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Tidak tanggung-tanggung mereka kadang melakukannya di tempat-tempat umum seperti, pangkalan ojek hingga di tempat yang sengaja disediakan untuk mempertaruhkan nasib dengan uang dan/atau barang yang dimilikinya. Ironisnya, mereka melakukannya di tempat-tempat tersebut yang seharusnya tidak layak untuk dipertontonkan oleh orang-orang disekitarnya, terutama anak-anak maupun remaja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah factor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian Toto Gelap (togel) di masyarakat Kecamatan Arsoabaya ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pihak berwajib dalam menangani dan memberantas tindak pidana perjudian Toto Gelap (togel) yang terjadi di masyarakat Kecamatan Arosbaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian Toto Gelap (togel) di masyarakat Kecamatan Arosbaya.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menangani dan memberantas tindak pidana perjudian Toto Gelap (togel) yang terjadi di masyarakat Arosbaya.

1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis ; hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Kegunaan Praktisi; hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat kepolisian umumnya di polres bangkalan dan khususnya di polsek arosbaya dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana perjudian.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khasanah pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian togel di kalangan masyarakat.
- b. Dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai berbagai tindak pidana yang menjadi realitas Hukum dalam kehidupan masyarakat.
- c. Dapat dijadikan bahan diskusi dan refleksi serta telaah kritis yang mengupas mengenai berbagai tindak pidana salah satunya perjudian togel.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Polri

1. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Polri dalam upaya menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat.
2. Dapat memberikan masukan yang bersifat positif bagi perkembangan kelancaran tugas dan upaya menanggulangan perjudian togel.

b. Bagi Pemerintah

1. Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali akan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka upaya menanggulangi judi terutama togel yang dilakukan dari kelas atas sampai keakar-akarnya.

2. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam rangka upaya merumuskan kebijakan menanggulangi mengenai perjudian khususnya togel yang nantinya berpihak pada kondisi yang aman, sosial ekonomi, kenyamanan dan budaya tertib hukum bagi warga negara.
3. Untuk memberikan sumbangsih bagi sistem Hukum nasional tentang bahaya perjudian togel yang terjadi di masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

1. Untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan, sebagai media informasi dan pendidikan sehingga nantinya akan terbangun sebuah kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat tentang bahayanya judi togel yang nantinya dapat merugikan bagi dirinya sendiri dan keluarga dalam rangka mengurangi resiko permasalahan yang timbul.
2. Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib hukum dan tidak melanggar hukum khususnya dalam perjudian togel.

d. Bagi Mahasiswa

1. Membuka wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang dilakukan Polri dalam rangka menanggulangi perjudian terutama togel yang saat ini marak terjadi di masyarakat.

2. Menambah referensi dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).

Jadi secara yuridis perjudian togel dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada pada pasal 303 KUHP kemudian secara sosiologis perjudian Togel dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

1.5.2 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab langsung dengan responden, dengan memakai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan.

b. Data Sekunder

Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan

berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada pada Polsek Arosbaya yang berupa data-data yang langsung berhubungan dengan penelitian yang dilakukan ini.

1.5.3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara langsung dengan responden. Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di Polsek Arosbaya, yang bersumber dari Kanit Reskrim Polsek Arosbaya. Data primer yang dicari adalah bagaimana penegakan hukum dalam rangka menanggulangi perjudian togel oleh Polsek Arosbaya, hambatan yang dialami Polsek dalam menanggulangi perjudian togel, serta upaya Polsek dalam mengatasi hambatan tersebut.

b. Data Sekunder

Yaitu data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas. Data Sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari :

1. Peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b. UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- 2. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku
- 3. Bahan-bahan yang diperoleh dari internet
- 4. Bahan yang diperoleh dari dokumentasi yang ada di Polsek Arosbaya
- 5. Bahan dari hasil studi kepustakaan PDIH, dan perpustakaan pusat Universitas Trunojoyo.

1.5.4. Metode Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan.

Dari analisa tersebut dapat diketahui bentuk upaya dari Polsek Arosbaya untuk menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat.